

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap nasabah dalam produk *wadi'ah* dalam Perbankan Syariah terbagi dalam dua bentuk yaitu perlindungan langsung dan perlindungan tidak langsung. Perlindungan langsung terdiri dari pemberian jaminan religiusitas Islam, hak preferen terhadap nasabah penyimpan dana, pemberian informasi secara terbuka dan adanya jaminan simpanan *wadi'ah*. Bentuk pelindungan secara tidak langsung dilihat dari adanya prinsip kehati-hatian, kewajiban mengumumkan neraca dan laporan laba rugi tahunan dan adanya penyelesaian sengketa perbankan syariah.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam produk *wadi'ah* pada Bank Syariah Mandiri secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu terhindar dari *Gharar*, *Maysir* dan Riba dan hukum

perbankan khususnya Perbankan Syariah. Sehingga nasabah Tabungan *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri menaruh kepercayaan penuh dan menjadi produk yang paling diminati oleh nasabah Bank Syariah Mandiri.

B. Saran

1. Para nasabah harus benar-benar mengetahui apa hak dan kewajibannya ketika akan melakukan suatu perjanjian dengan pihak bank agar tidak terjadi kerugian dan penyesalan di kemudian hari.
2. Asas keseimbangan dalam perlindungan hukum, hendaknya diterapkan secara berimbang, baik kepada nasabah maupun kepada bank penyelenggara, sehingga asas *equality before the law* benar-benar diterapkan.